



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak, Tata Cara Pemanfaatan Hutan Hak yang Berfungsi Produksi diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk pemberian izin pemanfaatan dan pemungutan kayu pada hutan hak yang berfungsi produksi, maka patut dikenakan Retribusi dan Iuran Produksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Izin Pemanfaatan dan/atau Pemungutan Kayu Rakyat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN KAYU RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Bengkulu;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko;
3. Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu untuk selanjutnya disebut Dinas Propinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di Bidang Kehutanan di Propinsi Bengkulu;
4. Dinas Kehutanan Kabupaten, yang untuk selanjutnya disebut Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Konservasi Sumberdaya Alam Kabupaten Mukomuko adalah Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di Bidang Kehutanan di Kabupaten Mukomuko;
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mukomuko, yang untuk selanjutnya disebut Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Konservasi Sumberdaya Alam Kabupaten Mukomuko adalah Kepala Dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan Kabupaten Mukomuko;

6. Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat adalah izin untuk memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan hak/rakyat dengan volume dan luasan tertentu;
7. Izin Pemungutan Kayu Rakyat adalah izin untuk memungut kayu yang berasal dari hutan hak/rakyat dalam suatu wilayah dengan sebaran kayu yang berpencair;
8. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
9. Kayu Hutan Hak/Rakyat adalah kayu dari hasil tanaman masyarakat atau hasil tanaman perkebunan dengan jenis-jenis antara lain : Sengon, Mahoni, Jati, Sungkai, Kayu Bawang, Pulai, Rengas, Damar dan jenis pohon yang menghasil buah-buahan seperti Nangka, Durian, Kecapi, Mangga, Duku, Cempedak, Manggis, Sawo, Randu, Asam dan sebagainya termasuk Kayu yang berasal dari Tanaman Perkebunan seperti Karet dan Kelapa;
10. Retribusi Izin Pemanfaatan Hutan Rakyat dan atau pemungutan kayu rakyat yang selanjutnya disebut Retribusi Izin adalah pungutan atas pemberian pelayanan izin pemanfaatan kayu dan atau pemungutan kayu rakyat yang diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Iuran Produksi Hasil Hutan Hak/rakyat, yang selanjutnya disebut Iuran Produksi adalah iuran yang harus dibayar dan dikenakan terhadap perorangan/koperasi/badan yang memproduksi hasil hutan hak/rakyat berdasarkan perizinan yang sah kepada kas Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan kas Pemerintah Propinsi Bengkulu;
12. *Timber Cruising* (Survey Potensi) adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang yang dilaksanakan dengan intensitas 5 %;
13. Perorangan adalah orang seseorang anggota masyarakat yang melakukan usaha di Bidang Kehutanan;
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan;
15. Badan usaha selanjutnya disebut badan adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan atau perkebunan;
16. Pejabat setara Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pejabat setara adalah Pegawai Kehutanan (PNS/CPNS) yang diangkat Kepala Dinas Propinsi berdasarkan usulan Kepala Dinas kabupaten Mukomuko.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI IZIN DAN IURAN PRODUKSI HASIL HUTAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dan atau pelayanan dari Pemerintah Daerah kepada Perorangan, Koperasi atau Badan untuk kegiatan pemanfaatan dan atau pemungutan kayu pada hutan hak/rakyat.
- (2) Dengan nama Iuran Produksi Hasil Hutan dipungut Iuran sebagai kompensasi pemanfaatan hasil hutan berdasarkan jumlah kubikasi kayu yang diproduksi.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Izin adalah Pemberian Izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat yang berada di lingkup wilayah Kabupaten Mukomuko
- (2) Obyek Iuran Produksi Hasil Hutan adalah kayu yang dimanfaatkan dan atau dipungut dari Hutan Hak/ Rakyat yang dibebani hak atas tanah

Pasal 4

Subyek Retribusi Izin dan Iuran Produksi Hasil Hutan adalah Perorangan, Koperasi, atau Badan yang memperoleh Perizinan dan melakukan kegiatan penebangan kayu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN IURAN

Pasal 5

- (1) Retribusi Izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Iuran Produksi Hasil Hutan Kayu Rakyat digolongkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan kompensasi dari pemanfaatan kayu

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSAYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

- (1) Areal yang dapat dimohon untuk Izin Pemanfaatan dan/atau Pemungutan kayu Rakyat adalah :
 - a. Areal perkebunan dalam rangka peremajaan/penjarangan/pergantian tanaman perkebunan;
 - b. Areal hutan hak/rakyat yang secara khusus ditanam dan tumbuh tanaman kehutanan dan untuk menghasilkan kayu dan atau bukan kayu termasuk hasil kegiatan penghijauan;
 - c. Areal perkebunan yang di atasnya terdapat pohon lain yang ditanam dan tumbuh serta terpelihara diantara tanaman pokok perkebunan;
 - d. Areal perkebunan dan atau lahan pekarangan yang di atasnya terdapat pohon yang hidup dan tumbuh secara alami, namun keberadaanya terpelihara bersama kebun dan atau lahan pekarangan.
- (2) Pemohon yang dapat mengajukan izin pada areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap Orang atau Badan yang memiliki dokumen hak dan atau kepemilikan atas tanah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pemohonan Izin ditujukan kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan tembusan kepada :

- a. Bupati;
- b. Kepala Dinas Propinsi;

Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. Administrasi;
 - b. Teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. Kepemilikan Hutan hak, yang dibuktikan dengan alas title/hak atas tanah berupa fotokopi sertifikat hak milik, atau Letter C, atau Girik dan atau Surat Keterangan Tanah lainnya untuk tanah milik atau Sertifikat Hak Guna Usaha atau Hak Pakai;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan atau akta pendirian beserta perubahannya untuk Koperasi atau Badan;
 - c. Apabila areal yang dimohon bukan milik pemohon, maka harus dilengkapi dengan surat persetujuan dari pemilik hutan hak atau hak atas tanah.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. Peta/sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh kepala Desa dan Camat setempat;
 - b. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat;
 - c. Potensi kayu yang akan dimanfaatkan dan atau dipungut merupakan hasil dari pelaksanaan *Timber Cruising* (survey potensi).

BAB V TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

- (1) Atas dasar permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, pemberi izin melakukan penilaian administrasi dan teknis.
- (2) Penilaian administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan.
- (3) **Dalam hal kayu yang akan dimanfaatkan dan/atau dipungut dengan volume lebih dari 5 (lima) meter kubik, maka terhadap areal permohonan izin tersebut harus dilaksanakan pemeriksaan lokasi dan *Timber cruising* (Survey Lokasi) oleh petugas Dinas Kabupaten.**
- (4) Biaya pemeriksaan lokasi dan Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon izin.

Pasal 10

- (1) Hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data tentang kebenaran persyaratan teknis yang diajukan oleh pemohon izin.

Pasal 11

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 7, tidak memenuhi atau tidak dilengkapai salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Kepala Dinas Kabupaten dapat langsung menolak permohonan tersebut.

Pasal 12

Kepala Dinas Kabupaten dapat memberi izin pemanfaatan dan/atau pemungutan kayu rakyat, dengan target :

- a. Sampai dengan 5 (lima) meter kubik apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2);
- b. Lebih dari 5 (lima) meter kubik apabila memenuhi persyaratan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) dan (2).

Pasal 13

- (1) Masa berlaku izin pemanfaatan dan/atau pemungutan kayu rakyat diberikan selamalamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Perpanjangan masa berlaku izin pemanfaatan dan/atau pemungutan kayu rakyat dilaksanakan sesuai dengan tata cara permohonan baru.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI DAN PEMUNGUTAN IURAN PRODUKSI HASIL HUTAN

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan total produksi per jenis kayu dan persen dari harga jual pasaran per meter kubik.
- (2) Tingkat Pemungutan Iuran diukur berdasarkan total produksi per jenis kayu dan persen dari harga jual pasaran per meter kubik

BAB VII RETRIBUSI IZIN DAN IURAN PRODUKSI

Pasal 15

- (1) Terhadap pemegang izin pemanfaatan dan/atau pemungutan kayu rakyat dikenakan kewajiban membayar Retribusi Izin dan Iuran Produksi.

- (2) Kewajiban membayar Retribusi Izin dan Iuran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan bagi pemegang izin dengan volume target sampai 5 M³ (lima meter kubik) dan untuk digunakan sendiri atau tidak diperdagangkan.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) adalah untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi biaya administrasi, pemeriksaan, pengukuran serta pengendalian.
- (2) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kayu.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :

No	Jenis Kayu	Satuan	Tarif (Rupiah)
1	Kayu Jati dan Jenis Kayu Indah	Per-batang	10.250
2	Kayu Mahoni	Per-batang	6.250
3	Kayu Bawang, Damar, Pulai, Rengas, Terentang dan Kayu jenis-jenis rimba lainnya	Per-batang	4.500
4	Kayu Manis, Pinus, Sengon, Jabon, Acacia Karet, Eucaliptus, Randu dan Kayu Penghasil Buah-buahan	Per-batang	1.800
5	Kayu Kelapa	Per-batang	250

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF IURAN PRODUKSI HASIL HUTAN

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Iuran Produksi Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) adalah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Mukomuko dan biaya pendistribusian Blanko Dokumen dari Propinsi.
- (2) Besarnya tarif Iuran Produksi Hasil Hutan diatur sebagai berikut :
- a. Kayu Jati dan Jenis Kayu Indah
- | | | | |
|-----|---------------------------------|-----|--------------------------|
| a.1 | Diameter 30 centi meter Keatas | Rp. | 200.000,-/M ³ |
| a.2 | Diameter 20-29 centi meter | Rp. | 120.000,-/M ³ |
| a.3 | Diameter 19 centi meter Kebawah | Rp. | 80.000,-/M ³ |

- b. Kayu Mahoni
 - b.1 Diameter 30 centi meter Keatas Rp. 36.800,-/M³
 - b.2 Diameter 20-29 centi meter Rp. 12.800,-/M³
 - b.3 Diameter 19 centi meter Kebawah Rp. 8.000,-/M³
- c. Kayu Bawang, Damar, Pulai, Rengas, Terentang dan Kayu jenis-jenis rimba lainnya
 - c.1 Diameter 30 Cm Up Rp. 28.800,-/M³
 - c.2 Diameter 20-29 Cm Rp. 10.000,-/M³
 - c.3 Diameter 19 Cm Kebawah Rp. 8.000,-/M³
- d. Kayu Manis, Pinus, Sengon, Jabon, Acacia, Karet, Eucaliptus, Randu dan Kayu Penghasil Buah-buahan
 - d.1 Diameter 30 centi meter Keatas Rp. 12.800,-/M³
 - d.2 Diameter 20-29 centi meter Rp. 11.200,-/M³
 - d.3 Diameter 19 centi meter Kebawah Rp. 8.000,-/M³
- f. Kayu Kelapa Rp. 3.000,-/M³

Pasal 18

Hasil penerimaan Retribusi Izin dan Iuran Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan Pasal 17 disetor ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko dan Kas Daerah Propinsi dengan alokasi :

- a. 80 % (delapan puluh persen) untuk Kas Daerah Kabupaten;
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk Kas Daerah Propinsi.

BAB X TATA CARA PENGENAAN

Pasal 19

Setiap Permohonan Izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat diatas 5 M³ (lima meter kubik) dalam wilayah Kabupaten mukomuko, baik Perorangan, Koperasi atau Badan dikenakan Retribusi Izin dan Iuran Produksi Hasil Hutan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi Izin sebagaimana dimaksud Pasal 19 minimal dilakukan pada setiap periode Pengesahan Laporan Hasil Produksi (LHP) selama jangka waktu pengusahaan Hasil Hutan atau dapat dibayarkan sekaligus pada awal pemberian izin.
- (2) Pembayaran Iuran Produksi Hasil Hutan sebagaimana dimaksud Pasal 19 dilakukan pada setiap periode pengesahan Laporan Hasil Produksi (LHP) sesuai dengan target produksi kayu yang telah disahkan oleh Petugas Pengesah LHP (P2LHP).

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran atau Penyetoran Retribusi Izin dan Iuran Produksi Hasil Hutan oleh Wajib Bayar didasarkan pada SPP-RI dan SPP-IPHH yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih.

- (2) Wajib Bayar harus melunasi pembayaran Retribusi izin dan Iuran Produksi Hasil Hutan selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah menerima SPP-RI atau SPP-IPHH.
- (3) Dalam hal penerbitan Surat Perintah Pembayaran Iuran Produksi Hasil Hutan (SPP-IPHH) Pejabat Penagih berhak untuk mengecek kebenaran fisik atas hasil hutan yang akan disetorkan dan Pejabat Penagih bertanggung jawab terhadap terbitnya SPP-IPHH.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Retribusi Izin dan atau Iuran Produksi Hasil Hutan Terhutang, maka Wajib Bayar diwajibkan membuat Surat Pernyataan Terhutang yang berisi masa tenggang waktu pelunasan hutang ke Pejabat Penagih.
- (2) Masa tenggang waktu pelunasan pembayaran minimal pada Periode Laporan Hasil Produksi berikutnya.

Pasal 23

- (1) Pejabat Penagih menerbitkan SPP-RI dan SPP-IPHH ditujukan kepada Wajib Bayar dengan tembusan rangkap 4 (empat) masing-masing kepada :
 - a. Bupati
 - b. Dinas Kehutanan Propinsi
 - c. Kepala Dinas Kabupaten
 - d. Bendahara Penerima
- (2) Berdasarkan SPP-RI dan atau SPP-IPHH Wajib Bayar melakukan pembayaran ke rekening Bendahara Penerima dengan mengisi Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP) Retribusi Izin dan atau Iuran Produksi Hasil Hutan rangkap 4 (empat) masing-masing kepada:
 - a. Bupati
 - b. Dinas Kehutanan Propinsi
 - c. Kepala Dinas Kabupaten
 - d. Bendahara Penerima

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi Izin dan atau Iuran Produksi Hasil Hutan dianggap sah setelah masuk di rekening Bendahara Penerima.
- (2) Biaya Transfer dan biaya Administrasi Bank menjadi beban Wajib Bayar.

Pasal 25

- (1) Bendahara Penerima wajib membuka rekening untuk menampung penerimaan Retribusi Izin dan Iuran Produksi Hasil Hutan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi Izin dan Iuran Produksi Hasil Hutan ke rekening Kas Pemerintah Kabupaten dan rekening Kas Propinsi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah menerima pembayaran.
- (2) Pelaksanaan penyetoran Retribusi izin dan Iuran Produksi Hasil Hutan dilakukan Bendahara Penerima dengan mengisi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Retribusi Izin dan atau Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Iuran Produksi Hasil Hutan dalam rangkap 4 (empat) masing-masing :
 - a. Lembar ke 1 untuk Bendahara Penerima;
 - b. Lembar ke 2 untuk Pemerintah Propinsi
 - c. Lembar ke 3 untuk Pemerintah Kabupaten
 - d. Lembar ke 4 untuk pertinggal Bank Pemerintah yang ditunjuk.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN SERTA HAPUSNYA IZIN

Pasal 26

Hak pemegang izin pemanfaatan dan/atau pemungutan kayu rakyat adalah :

- a. Melaksanakan penebangan pohon sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. Melaksanakan kegiatan pengangkutan, penggunaan dan atau pemasaran hasil hutan hak sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Kewajiban pemegang izin pemanfaatan dan/atau pemungutan kayu rakyat adalah :

- a. Membayar Retribusi Izin dan luran Produksi kepada Pemerintah Kabupaten dan Propinsi;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan izin pemanfaatan dan/atau pemungutan kayu rakyat bagi pemegang izin yang berbentuk badan;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b diatas berlaku juga bagi pemegang izin perorangan dengan luas areal lebih dari 5 (lima) hektar persegi;
- d. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya izin;
- e. Mentaati segala ketentuan di Bidang Kehutanan.

Pasal 28

Pemegang izin dilarang melakukan penebangan di luar areal dan waktu yang telah diizinkan.

Pasal 29

- (1) Izin pemanfaatan dan/atau pemungutan kayu rakyat hapus, karena :
 - a. Jangka waktu izin yang diberikan telah berakhir;
 - b. Dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi;
 - c. Diserahkan kembali oleh pemberi izin sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Dengan berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meniadakan kewajiban pemegang izin untuk :
 - a. Melunasi Retribusi Izin dan luran Produksi;
 - b. Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas Kabupaten atas SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan paling lambat 6 (enam) hari semenjak diterbitkannya SPP.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Kabupaten dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari semenjak diterimanya Surat Pengajuan Keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Kepala Dinas Kabupaten dapat meminta pertimbangan Bupati atas pengajuan keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar.
- (3) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besaran tarif Retribusi Izin dan atau Iuran Produksi Hasil Hutan atas keberatan yang diajukan Wajib Bayar.
- (4) Selama proses pengajuan keberatan yang diajukan, segala kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan teknis dilapangan dihentikan untuk sementara.
- (5) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten tidak memberi suatu keputusan atas keberatan tersebut, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN IURAN

Pasal 32

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi Izin dan Iuran Produksi Hasil Hutan dengan persetujuan dari Bupati.

BAB XV

KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI DAN IURAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dan Iuran, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi dan Iuran, kecuali apabila Wajib Bayar melakukan tindak pidana dibidang Retribusi dan Iuran.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutan Retribusi dan Iuran dari Wajib Bayar baik langsung maupun tidak Langsung.

BAB XVI

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Penagih wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi Penerbitan SPP Retribusi Izin dan SPP Iuran Produksi Hasil Hutan kepada Kepala Dinas Kabupaten paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan tembusan Kepada :
 - a. Bupati
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi

- (2) Bendahara Penerima wajib menyampaikan Laporan bulanan realisasi penerimaan dan penyetoran Retribusi Izin dan Iuran Produksi Hasil Hutan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan tembusan kepada :
 - a. Bupati
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi
- (3) Atasan Langsung Bendahara Penerima wajib menyampaikan Laporan bulanan Rekapitulasi realisasi penerimaan dan penyetoran Retribusi Izin dan Iuran Produksi Hasil Hutan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada :
 - a. Gubernur
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi
- (4) Wajib Bayar Retribusi Izin dan Iuran Produksi Hasil Hutan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya menyampaikan laporan realisasi pembayaran/ penyetoran Retribusi Izin dan Iuran Produksi Hasil Hutan dengan tembusan kepada :
 - a. Bupati
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi
 - c. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Dinas Kehutanan Propinsi, wajib melaksanakan pembinaan terhadap pemegang izin pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten.
- (2) Dinas Kehutanan Kabupaten Wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pemanfaatan dan atau pemungutan kayu rakyat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dimaksud;

- d. Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dimaksud diatas;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administrasi

Pasal 37

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan dan/atau Pemungutan Kayu Rakyat Sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administrasi apabila tidak membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan izin.
- (2) Izin dikenakan sanksi pencabutan, apabila :
 - a. Tidak melunasi Retribusi Izin dan luran Produksi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Propinsi;
 - b. Tidak melaksanakan kegiatan nyata dilapangan lebih dari 15 (lima belas) hari sejak izin diterbitkan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 38

Melakukan penebangan diluar areal yang telah di izinkan, mengangkut kayu tanpa izin, dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 39

- (5) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal **23 Juli** 2007

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko,**
Pada tanggal **23 Juli** 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,


Drs. AZUARDI DJIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2007 NOMOR **71**